

BAB II

PERSAINGAN USAHA

A. Pengertian Persaingan Usaha

Kata persaingan usaha terdiri dari dua kata yang digabung, yaitu kata “persaingan” dan kata “usaha”, menurut kamus lengkap bahasa Indonesia karangannya Edy Anwar, kata persaingan berasal dari kata “saing” yang artinya adalah saling berlawanan: konkuren, berlomba-lomba, dahulu mendahului, atas mengatasi dan sebagainya. “Saingan” adalah lawan dalam persaingan. ”menyaingi” adalah berusaha melawan (menyamai, mengatasi, mendahului). “Tersaingi” adalah dapat disaingi. Jadi pesaingan adalah perihal berlomba (bersaing), konkurensi; usaha memperlihatkan kekuatan masing-masing yang dilakukan oleh perseorangan (perusahaan, negara pada bidang perdagangan produksi, persenjataan dan sebagainya).¹ Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai sesuatu maksud, pekerjaan, perbuatan, daya upaya, ikhtiar untuk mencapai sesuatu maksud, kerajinan belajar, pekerjaan untuk menghasilkan sesuatu.² Persaingan usaha merupakan konsekuensi logis dari kegiatan bisnis untuk mencapai produktivitas tertinggi. Kemerdekaan dalam menjalankan kegiatan usaha terbatas dengan hak pelaku bisnis lain dan peraturan hukum terkait. Pelanggaran terhadap aturan

¹ Edy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: AMELIA, 2003), 383

² *Ibid.*, 581

hukum membawa konsekuensi negatif yang harus ditanggung oleh pelaku bisnis, yang berimbas pada kerugian secara hukum, finansial, reputasi dan berbagai bentuk kerugian lain.³

Melihat dari penjelasan di atas, bahwa persaingan usaha bisa diartikan usaha atau upaya memperlihatkan kekuatan masing-masing yang dilakukan oleh perseorangan atau perusahaan dalam menjalankan usahanya baik dalam memasarkan barang atau jasa untuk mendapatkan kemenangan atau keuntungan secara kompetitif dan tidak melanggar hukum.

B. Jenis-Jenis Persaingan Usaha

Secara umum jenis-jenis persaingan usaha dibagi menjadi 2 (dua) macam, yang mana dalam dunia usaha sangat penting untuk difahami oleh para pelaku usaha, Adapun jenis-jenis persaingan tersebut adalah:

1. Persaingan Usaha Sehat

Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha, sebab menimbulkan motivasi dan atau rangsangan, untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi dan kualitas produk yang dihasilkannya. Selain menguntungkan bagi pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh mamfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yaitu adanya penurunan harga, banyak pilihan, dan peningkatan kualitas

³ <http://pt-ssp.com/konsultan-ekonomi-dan-kepatuhan-hukum-persaingan-usaha>, tanggal 04/04/ 2013

produk. Sebaliknya apabila terjadi persaingan yang tidak sehat (*unfair competition*) antara pelaku usaha tentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional.⁴

Persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu kunci sukses bagi sistem ekonomi pasar yang wajar. Dalam implementasinya hal tersebut diwujudkan dalam 2 (dua) hal, yaitu: pertama, melalui penegakan hukum persaingan, dan kedua, melalui kebijakan persaingan yang kondusif terhadap perkembangan sektor ekonomi. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak boleh mendistorsi pasar secara negatif, terutama yang dapat mengakibatkan praktek usaha yang tidak sehat, karena mendorong terciptanya iklim persaingan usaha yang tidak kondusif.⁵

Salah satu tanda era globalisasi hilangnya batas-batas negara; termasuk arus lintas investasi, baik barang maupun jasa, sangat memerlukan dukungan sistem persaingan atau kompetisi yang sehat dan berkeadilan. Persaingan atau kompetisi yang sehat dan berkeadilan menjadi kata yang sangat penting bagi peningkatan gerak laju ekonomi pasar dewasa ini.⁶

⁴ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 9-10

⁵ *Ibid.*, 17-18

⁶ Ahmad Ramdhan Siregar, *Globalisasi & Persaingan Usaha*, (Bandung: Humaniora, 2011), 56

Sebuah kompetisi yang akan mendorong proses pengembangan produk dan, pada akhirnya, dalam konteks yang lebih luas, ia akan mampu meningkatkan laju dan gerak pertumbuhan ekonomi nasional. Semakin besar pula pelaku usaha yang berkompetisi secara sehat, semakin besar pula efek ekonomi yang ditimbulkannya. Kompetisi pun sangat menguntungkan bagi semua pihak. Tentu saja, sebuah kompetisi akan menguntungkan ketika ia berfungsi sebagai sebuah mekanisme untuk menunjukkan siapa yang terbaik (*best of the best*) dalam persaingan pasar bebas itu. Sebaliknya, kompetisi dapat pula merugikan saat pelaku usaha menghalalkan segala cara untuk dapat memenangkan persaingan demi meraih keuntungan rupiah atau dolar dengan cara tidak sehat.⁷

2. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pada bab (1) pasal (1) poin (6) Tentang ketentuan umum, dijelaskan bahwa "*Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan*

⁷ *Ibid.*, 59

*dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.*⁸

Persaingan usaha tidak sehat dapat dipahami sebagai kondisi persaingan diantara pelaku usaha yang berjalan secara tidak fair. UU.No. 5 1999 memberikan tiga indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu:

1. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur.
2. Persaingan usaha yang dilakukan secara melawan hukum.
3. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan diantara pelaku usaha.⁹

C. Monopoli

1. Pengertian Monopoli

Monopoli berasal dari bahasa Yunani *monos*, satu + *polein* menjual. Pasar monopoli timbul akibat adanya praktek monopoli, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu pelaku usaha/penjual yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat

⁸ Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.* (Jakarta, 05 Maret 1999), Pada bab (1) Pasal (1) poin (6) tentang Ketentuan Umum

⁹ Muktafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Prakteknya di Indonesia,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet ke 2, 2012), 17-18

merugikan kepentingan umum. Berarti yang dimaksud dengan pasar monopoli adalah suatu bentuk hubungan antara permintaan dan penawaran yang dikuasai oleh satu pelaku ekonomi terhadap permintaan seluruh konsumen. Di dalam pasal 1 angka 1 UU Anti monopoli, monopoli didefinisikan suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha. Walaupun di pasar monopoli penjual tidak memiliki saingan, belum tentu ia dapat memperoleh keuntungan yang besar, hal ini mungkin saja terjadi bila biaya produksi berada di atas harga pasar¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1999 tentang Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Undang-Undang Anti Monopoli Nomor.5 Tahun 1999 memberi arti kepada monopoli sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha (pasal 1 ayat (1) Undang-undang Anti Monopoli) Sementara yang dimaksud dengan “praktek monopoli” adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan

¹⁰ Aruvisa H, *Pasar Monopoli*, dalam http://tyuzeka.blogspot.com/2013/04/pasar-monopoli_4.html

atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sesuai dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Anti Monopoli.¹¹

Ciri-ciri dari pasar monopoli antara lain adalah sebagai berikut.¹²

1. hanya ada satu produsen yang menguasai penawaran
2. tidak ada barang substitusi atau pengganti yang mirip
3. produsen mutlak menentukan harga
4. tidak ada pengusaha lain yang memasuki pasar tersebut karena ada hambatan berupa keunggulan perusahaan

2. Asas dan Tujuan

Dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia, pelaku usaha harus berasaskan demokrasi ekonomi dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Tujuan yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, adalah sebagai berikut :

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

¹¹ Yuliani Inda Pratiwi, *Monopoli*, dalam <http://yulianiinda93.blogspot.com/2013/05/bab-13-anti-monopoli-dan-persaingan.html>

¹² Romeo, *Monopoli*, dalam <http://rameoa.blogspot.com/2013/04/pasar-monopoli.html>. Html Kamis, 04 April 2013

- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.
- c. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
- d. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

3. Kegiatan yang dilarang

Sesuai dengan undang-undang Anti Monopoli Nomor.5 1999 pada bab tujuh tentang kegiatan yang di larang pasal (17) bahwa

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya atau
 - b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang atau jasa yang sama atau
 - c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Kedua tentang bagian yang dilarang yaitu pada Pasal (18)

1. Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasarsatu jenis barang atau jasa tertentu.

Adapun Bagian Ketiga tentang bagian yang dilarang Pasal (19)

1. Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:
 - a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan
 - b. Atau mematikan usaha pesaingnya dipasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pada Pasal 21 Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Keempat Persekongkolan Pasal 22 Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 23 Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 24 Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

D. Etika Bisnis Dalam Islam

Persaingan bisnis yang semakin ketat dewasa ini memerlukan penerapan etika bisnis yang baik. Dalam konteks ini, etika bisnis yang dibahas adalah etika bisnis dari sudut pandang islam. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu “Ethos” yang berarti adat, akhlak, waktu perasaan, sikap dan cara berfikir atau adat-istiadat. Etika adalah suatu studi mengenai yang benar dan yang salah dan pilihan

moral yang dilakukan oleh seseorang. Etika adalah tuntutan mengenai perilaku, sikap dan tindakan yang diakui, sehubungan suatu jenis kegiatan manusia.¹³

Kata etika berasal dari bahasa Yunani Ethos yang mempunyai arti akhlak, budi pekerti, susila, moral, sopan santun, adab dan sebagainya. Etika diartikan sebagai aturan-aturan mengenai perilaku baik dan buruk, Karena itu aturan-aturan tersebut tidak boleh dilanggar.¹⁴ Atau etika seringkali dihubungkan dengan moral, dalam Islam etika atau moral lebih sering dikenal dengan akhlak.

Menurut Magnis Suseno, dalam buku Simorangkir, mengatakan etika sebagai suatu usaha yang sistematis dengan menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman moral individual dan sosial sehingga dapat menetapkan aturan untuk mengendalikan perilaku manusia.¹⁵

Sedangkan bisnis mengandung arti suatu dagang, usaha komersil di dunia perdagangan di bidang usaha. Menurut Skinner sebagaimana dikutip oleh Panji Anoraga, mengatakan bisnis adalah pertukaran, barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat.¹⁶

Bisnis Islam juga dapat diartikan sebagai serangkaian bisnis (distribusi, produksi maupun konsumsi) dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah

¹³ Annisa, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, dalam <http://annisarunatulisannisa.blogspot.com>, tanggal 02/05/2013

¹⁴ Muhammad Arief Mufraini, *Etika Bisnis Islam*, (Depok: Gramata Publishing, 2011), 2

¹⁵ O.P. Simorangkir, *Etika Bisnis*, (Jakarta: VAGRAT, 1988), 5

¹⁶ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 3

kepemilikan hartanya (barang dan jasa) termasuk keuntungannya, tetapi dibatasi cara perolehan dan pendayagunaan hartanya. Dalam hal ini kita mengenalnya dengan istilah halal dan haram. Konsep Alquran tentang bisnis sangat komprehensif. Parameter yang dipakai tidak hanya masalah dunia saja akan tetapi juga akhirat. Yang dimaksud Alquran tentang bisnis yang benar-benar sukses (baik) adalah bisnis yang membawa keuntungan pada pelakunya dalam dua fase kehidupan manusia yang terbatas yaitu akhirat.¹⁷

Secara umum ajaran Islam menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. Dalam islam terdapat nilai-nilai dasar etika bisnis, diantaranya adalah *tauhid*, *khilafah*, *ibadah*, *tazkiyah* dan *ihsan*. Dari nilai dasar ini dapat diangkat keprinsip umum tentang keadilan, kejujuran, keterbukaan (transparansi), kebersamaan, kebebasan, tanggung jawab dan akuntabilitas.¹⁸

Bisnis yang sehat adalah bisnis yang bertumpu pada prinsip-prinsip etika bisnis yaitu hal-hal yang menyangkut apa-apa yang boleh dan apa-apa dilakukan dalam berbisnis.¹⁹

¹⁷ Mustag Ahmad, *Business Ethics And Islamic*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-kausar, 2001), 49

¹⁸ Nur Syamsiyah, "Keadilan Dalam Islam" dalam <http://www.keadilan.dalam.islam.info.html> 20 April 2013

¹⁹ Hadimulyo, "Etika Bisnis", (Jurnal Kebudayaan dan Peradaban Ulu<mul Quran Nomor.3 Vol VII, 1997), 3

Adapun prinsip-prinsip etika bisnis akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Prinsip otonomi

Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.²⁰ Orang bisnis yang otonom adalah orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. Untuk bertindak secara otonom diandaikan adalah kebebasan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keputusan yang terbaik itu. Kebebasan adalah prasyarat utama untuk bertindak secara etis.

Hal yang sama berlaku dalam bidang bisnis seorang pelaku bisnis hanya mungkin bertindak secara etis kalau ia diberi kebebasan untuk kewenangan penuh untuk mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan apa yang dianggapnya baik. Hanya dengan kebebasan ia dapat menentukan pilihannya secara tepat dan mengembangkan bisnisnya secara baik sesuai dengan apa yang diinginkannya. Sampai pada tingkat tertentu manusia dianugerahi kehendak bebas (*free will*) untuk mengarah dan membimbing kehidupannya sendiri sebagai khalifah di bumi.

Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian termasuk menepati atau mengingkari.

²⁰ Burhanuddin Salam, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 159

Namun kebebasan saja belum menjamin bahwa seseorang bertindak secara otonom dan etis. Karena enggan kebebasannya seseorang dapat bertindak secara membabi buta tanpa menyadari apakah tindakanya itu baik atau tidak. Dengan kebebasannya seseorang dapat bertindak sesuka hatinya, dan karena itu malah bertindak secara tidak etis. Karena itu otonomi juga mengandaikan adanya tanggung jawab. Ini unsur lain lagi yang sangat penting dari prinsip otonom.²¹

2. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Sekilas kedengarannya aneh bahwa kejujuran dan kebenaran merupakan suatu prinsip etika bisnis, karena mitos keliru bahwa bisnis adalah kegiatan tipu-menipu demi meraup untung. Kejujuran merupakan suatu jaminan dan dasar bagi kegiatan bisnis yang baik dan berjangka panjang.

Kejujuran merupakan prasyarat keadilan dalam hubungan kerja. Dan kejujuran terkait erat dengan kepercayaan. Kepercayaan sendiri aset yang sangat berharga dalam urusan bisnis.²² Islam memerintahkan semua transaksi dilakukan dengan jujur dan terus terang. Untuk itu Allah menjanjikan kebahagiaan bagi orang awam yang melakukan bisnis dengan cara jujur dan terus terang. Keharusan untuk melakukan transaksi secara jujur, tidak mungkin memberikan koridor dan ruang penipuan, kebohongan dan eksploitasi dalam

²¹ *Ibid.*, 160

²² *Ibid.*, 162

segala bentuknya. Perintah ini mengharuskan setiap pelaku bisnis untuk secara ketat berlaku adil dan lurus dalam semua transaksi bisnisnya.²³

Sebagaimana penjelasan dalam Alquran surat Al Muthaffifin ayat 1-6 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? (Q.S. Al-muthaffifin, 1-6)²⁴

Ayat di atas telah jelas menunjukkan bahwa dalam kegiatan bisnis, prinsip kejujuran memiliki nilai yang sangat tinggi artinya dengan menunjukkan barang dagangannya secara jujur akan menumbuhkan kepercayaan calon pembeli.

3. Prinsip Keadilan

Prinsip ini menuntut setiap orang yang diperlakukan secara sama sesuai aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif dan

²³ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta Timur: Pustaka Alkautsar, 2001), 103

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 878

dapat dipertanggungjawabkan.²⁵ Dalam Alquran mengandung beberapa istilah yang dekat dengan istilah *al-qisth*, *al-adl* dan *al-Mi^zan*. M. Qurais shihab memberikan penjelasan bahwa kata *al-adl* mendudukkan dua belah pihak dalam posisi yang sama. Kata *al-qisth* artinya bagian yang patut dan wajar dan memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan *al-adl*. Kata *mizan* berarti juga timbangan dan juga digunakan untuk menyebut keadilan.²⁶ Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.(Q.S. Al-Nahl, 90)*²⁷

4. Kenyataan menunjukkan bahwa masalah keadilan berkaitan secara timbal balik dengan kegiatan bisnis. Di satu pihak terwujudnya keadilan dalam masyarakat akan melahirkan kondisi yang baik dan kondusif bagi kelangsungan bisnis yang baik dan sehat. Sebaliknya ketidakadilan akan menimbulkan gejala sosial

²⁵ Sony Keraf, *Etika Tuntutan dan Relevansinya*, (Jakarta: Kanisius, 1998), 138

²⁶ Ahwan Fanani, *Gagasan Keadilan Dalam Hukum Islam*, (Semarang: Wahana Akademika, 2005), 322

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung, CV Penerbit Jumanatul Ali-ART, 2005), 278

yang meresahkan para pelaku bisnis. Tidak mengherankan bahwa hingga sekarang keadilan selalu menjadi salah satu topik penting dalam etika bisnis, khususnya dalam etika bisnis Islam.

5. Prinsip Menguntungkan dan Kesukarelaan

Prinsip saling menguntungkan dan kesukarelaan ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Jadi kalau prinsip keadilan kalau menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, prinsip saling menguntungkan dan kesukarelaan secara positif menuntut hal yang sama, yaitu agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Prinsip ini terutama mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis.

Guna memelihara petunjuk-petunjuk praktis di atas, Alquran dan Sunnah menekankan apa pentingnya pendidikan dan latihan moral ini dijadikannya sebagai alat untuk menciptakan keharmonisan hubungan cinta dan mencinta. Untuk maksud inilah keimanan kepada Allah selalu ditekan termasuk dalam hal bisnis atau perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kedua belah pihak pelaku bisnis.²⁸

Transaksi bisnis tidak bisa dikatakan telah mencapai sebuah bentuk perdagangan yang saling rela antara pelakunya (*tija>ratan antara>din minkum*), jika didalamnya masih ada tekanan, penipuan atau *mis-stemen* yang

²⁸ Mahmud Muhammad Babilly, *Etika Bisnis Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Alquran dan Sunnah*, (Solo: Ramadhani, 1990), 116

dilakukan oleh salah satu pihak yang melakukan transaksi. Itulah mengapa Alquran mengecam dan melarang praktek-praktek yang demikian tersebut.²⁹

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An Nisa' ayat 29).*³⁰

6. Prinsip Tidak Dibenarkan Monopoli

Islam mewajibkan kasih sayang kepada makhluk karena itu seorang pedagang tidak boleh menjadikan obsesi terbesarnya dan tujuan usahanya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, demi laci atau saldonya di bank. Sesungguhnya Islam ingin mendirikan di bawah naungan sejumlah nilai-nilai dasar suatu pasar yang manusiawi, dimana orang yang besar mengasihi

²⁹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-kaustar 2003), 96

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),107-108

orang-orang yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan orang-orang yang bebas menegur orang yang nakal dan zalim.³¹

Sedangkan pasar yang berada di bawah naungan peradaban materialisme dan filosofi kapitalisme tidak lain adalah miniatur hutan rimba dimana yang kuat memangsa yang lemah, yang besar menginjak-injak yang kecil. Dari uraian di atas jelas Islam mengharamkan monopoli yang merupakan salah satu dari dua unsur penopang kapitalisme yang rakus dan otoriter. Dan unsur penopang kapitalisme yang lainnya adalah riba. Yang dimaksud monopoli ialah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. Dan resikonya semakin fatal jika monopoli ini dilaksanakan secara berkelompok.³² Sebab utama monopoli adalah egoisme dan kekerasan hati terhadap hamba Allah. Pelaku monopoli menambah kekayaannya dengan mempersempit kehidupan orang lain.

7. Prinsip longgar dan bermurah hati

Dalam transaksi terjadi kontak antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini seorang penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Dengan sikap ini seorang penjual akan mendapat berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli. Kunci suksesnya adalah satu yaitu

³¹ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 1997), 320

³² Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 189

service kepada orang lain.³³ Yang mana sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Al-Thurmudhi dari Ikrimah Ibnu Ammar dari Abu Zumayl dari Malik Ibnu Martsad dari bapaknya, dari Abi Dzar, yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ (رواه الترمذي)

Artinya: Rasulullah bersabda “senyummu kepada saudaramu adalah sedekah bagimu” (HR. Al-Turmudhi)³⁴

Bukanlah senyum dari seorang penjual terhadap pembeli merupakan wujud refleksi dari sikap ramah yang menyejukkan hati sehingga para pembeli merasa senang. Dan bahkan tidak mungkin pada akhirnya mereka akan menjadi pelanggan setia yang akan menguntungkan pengembangan bisnis dikemudian hari. Sebaliknya jika penjual bersikap kurang ramah, apalagi kasar dalam melayani pembeli, justru mereka akan melarikan diri, dalam arti tidak akan kembali lagi.³⁵ Dalam hubungan ini bisa direnung, Firman Allah yang berbunyi:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ

اللَّهُ تَحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya :Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu

³³ Muahammad Djakfar, *Anatomi Prilaku Bisnis Dialektika Etika Dengan Realitas*, (UIN-Malang Pres, 2009), 79

³⁴ Sunan Al-Turmudhi, Juz 7: 213

³⁵ *Ibid.*, 80

ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S. Al-Imran, 159)³⁶

E. Perilaku Etika Bisnis

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, terdapat enam (6) etika bisnis yaitu:³⁷

a. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan.

Dalam jual beli, dilarang menentukan harga dengan kelipatan yang lebih tinggi melebihi ketentuan atau kebiasaan yang berlaku di pasar. Menurut Qardhawi, pada dasarnya pelipatan harga untuk mencari keuntungan dibolehkan karena jual beli adalah aktifitas untuk mencari keuntungan. Dalam proses transaksi, apabila seorang penjual berani menaikkan harga suatu barang karena pembeli sangat senangnya terhadap barang itu atau karena sangat dibutuhkannya barang tersebut, maka penjual harus mencegah menaikkan harga tersebut. Perbuatan seperti inilah yang disebut ihsan.

Qardawi mengutip pendapat al-Ghazali mengenai perilaku Ihsan ini. Sebuah riwayat yang menggambarkan teladan ini adalah bahwa Muhammad Ibnu Munkadir memiliki baju lurik, ada yang harganya 5 dirham, dan ada pula yang harganya 10 dirham. Disaat ia pergi, pelayannya menjual baju yang

³⁶ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 90

³⁷ Wahbah Az Zuhaili, *Al-Fiqh A<l-Isla<mi W#a Adilatuhu*, (Abdul Hayyie al- Kattani: *Fiqh Isla@mi Waadillatuhu@*, Jil. 5), 23

harganya 5 dirham dengan harga 10 dirham. Ketika ia mengetahui hal itu, ia berusaha mencari pembeli itu sampai ketemu lalu ia berkata, “Pelayan itu salah menjual baju seharga 5 dirham dengan 10 dirham.” Pembeli itu menjawab, “Tidak mengapa, aku rela.” Muhammad Ibnu Munkadir berkata, “Walaupun kamu rela, saya tidak rela atasmu kecuali saya rela atas diri saya. Maka pilihlah 3 alternatif berikut: Ambillah baju yang seharga 10 dirham sesuai dengan uang yang kamu bayarkan atau saya kembalikan uang sebesar 5 dirham atau kembalikan syuqaq kami dan saya kembalikan uangmu.” Pembeli berkata, “kembalikan uang saya 5 dirham.” Maka Muhammad Ibnu Munkadir mengembalikan uang itu dan pembeli itupun pergi.³⁸

Apa yang diperbuat oleh Muhammad Ibnu Munkadir seperti yang dipaparkan pada riwayat di atas. Menurut al-Ghazali, dalam tulisan Qaradawi adalah ihsan. Menurutnya, pedagang lebih baik mengambil keuntungan yang kecil yang nantinya akan banyak pembeli yang akan datang, niscaya para pedagang akan mendapatkan banyak keuntungan yang besar dan penuh berkah.

b. Interaksi Jujur

Kejujuran dalam bisnis merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Sebab dialandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya, dengan cara menjelaskan kelemahan, kekurangan, serta kelebihan yang ia ketahui kepada orang atau

³⁸ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Bandung: Gema Insani Press, 1997), 182

mitranya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh orang lain. Rasulullah sangat menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، التَّاجِرُ الصَّادِقُ
الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)

Artinya : “Dan Abu Sa’id Radhiyallahu Anhu., katanya: Rasulullah Saw. bersabda: pedagang yang jujur yang dapat dipercaya itu bersama para Nabi dan orang-orang yang benar serta para syuhada’” (H.R. Al-turmudhi)³⁹

عَنْ أَبِي الْحَمْرَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: “Dan Abu al-Hamra, Ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Barangsiapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan kami,” (HR. Ibnu Majah).⁴⁰

Asbabul Wurud:

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah SAW. pernah lewat di depan seorang laki-laki yang menjual makanan, dan bertanya kepadanya:”Bagaimana cara engkau menjual?” orang itu pun memberitahukannya. Lalu Allah swt mewahyukan kepada beliau:”Masukkan tanganmu dalam makanan itu.” Dan Nabi Muhammad saw. pun memasukkan tangannya, ternyata beliau mendapati sesuatu yang lembab.

³⁹ Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 177

⁴⁰ *Ibid.*, 187

Maka bersabdalah Rasulullah saw “Bukan dari (golongan) kami bagi siapa saja yang menipu kami.”⁴¹

Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas. Dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber, dan biayanya, usaha bisnis akan lebih lancar dan akan lebih membawa keberkahan dalam hidup karena keuntungan yang diterima juga diperoleh dari masyarakat lain atau mitra bisnis kita.

c. Bersikap toleran dalam berinteraksi

Sikap toleran adalah pembuka pintu rezeki dan jalan untuk memperoleh kehidupan yang mapan dan aman. Penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangnya. Di antara manfaat bersikap toleran adalah dipermudah dalam transaksi, dipermudah dalam interaksi, dan dipercepat perputaran modalnya oleh Allah. Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدْخَلَ اللَّهُ الْجَنَّةَ رَجُلًا كَانَ سَهْلًا، بَائِعًا وَمُشْتَرِيًّا

Artinya: *Dari Utsman bin Affan, Rasulullah bersabda, “Allah memasukkan ke dalam surga, seseorang yang bersikap mudah saat menjual dan membeli.”* (HR. Ibnu Majah)⁴²

⁴¹ *Ibid.*, 188

⁴² Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),

d. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar

Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW. Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحَلْفُ
مَنْفَقَةٌ لِلسَّلْعَةِ مَحْقَةٌ لِلْبِرْكََةِ (متفق عليه)

Artinya: “*Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, katanya: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW. bersabda: ”Pengambilan sumpah ketika menjual barang-barang makanan itu dan mendatangkan keuntungan, tapi itu akan menghapuskan keberkahan”.* (HR. Bukhari Muslim)⁴³

Praktek sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli, dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun, harus disadari, bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh berlimpah, tetapi hasilnya tidak berkah.

e. Memperbanyak sedekah

Disunnahkan bagi seorang pedagang ntuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, menyembunyikan cacat barang, melakukan penipuan dalam harga, ataupun akhlak yang buruk dan sebagainya.

f . Mencatat utang dan mempersaksikan

Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar dibelakang dan catatan uang sesuai yang diperjanjikan. Dengan demikian, memperkuat perjanjian dan menuliskannya, mengambil saksi atasnya, dan meminta jaminan untuk

⁴³ *Ibid.*, 541

memeliharanya, merupakan langkah yang sangat penting dalam rangka melanggengkan proses transaksi dan pemenuhan hak. Dan hal-hal di atas juga berguna untuk menutup celah persengketaan dan perselisihan antar individu.